



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22 /Pdt.P/2020/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **ANDRIANUS SAMOSIR**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Intan 23 Juni 1998  
Umur : 21 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki -Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Sei Intan RT. 005/001 Desa Kota Lama, Kec. Kunto  
Darusallam, Kab. Rokan Hulu.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Security  
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 22 /Pdt.P/2020/PN Prp tanggal 10 Februari 2020, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Sehubungan dengan permohonan, pemohon ingin bermaksud untuk memperbaiki Data Akta Kelahiran yang ada di dalam Akta Tersebut, Atas Nama **Andrianus Samosir**. Adapaun Dalil – Dalil Pemohon untuk menghadapi kepersidangan ini adalah :

Bahwa dalam waktu dekat ini ditahun 2020 pemohon ingin mendaftar TNI, dimana persyaratan pemohon antara lain Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan Ayah/Ibu, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Lahir Dari Bidan, Ijazah SD dan SMP, tidak bersesuaian dengan identitas asli pemohon tersebut, sehingga pemohon memperbaiki identitas pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hulu, oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hulu menyampaikan kepada pemohon

22/Pdt.P/2020/PN.Prp

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*" kalau untuk memperbaiki identitas pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran tersebut harus ada izin dari pengadilan setempat untuk memperbaikinya' sehingga sampailah permohonan pemohon ke pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ini.*

## Adapun data pemohon yang benar adalah sebagai berikut :

- Bahwa Nama Asli pemohon adalah **Andrianus Samosir** dilahirkan di **Sei Intan** pada tanggal **23 Juni 1998** sebagai anak Kedua dari perkawinan suami/istri ( ayah dan ibu kandung pemohon ) yang masing masing bernama **M. Samosir** dan **Posma Ronauli Sitinjak**.
- Bahwa kelahiran tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hulu sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor **1406-LT-31102014-0011** Tanggal **31 Oktober 2014** Nama **Andrianus Samosir**, Tempat/ Tanggal Lahir **Sei Intan, 23 Juni 1998**, Nama Ayah **M. Samosir**, Nama Ibu **Posma Ronauli Sitinjak**, dan ini yang Sesuai Ijazah.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/Kesalah tulis. yakni dalam akta kelahiran tersebut tertulis sebagai berikut :

## Adapun data pemohon yang terdapat kekeliruan/kesalahan tulis tersebut adalah sebagai berikut :

- Nama Pemohon tertulis : **Anrianus Samosir, 24 Juni 1998** Dari suami/Istri **Maruli Samosir** dan **Posma Ronauli Sitinjak**.
- Bahwa Pemohon sekarang sedang memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan dan lain – lain.
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa sebagai surat – surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy Akta Kelahiran yang terdapat kekeliruan/kesalahan tulis tersebut.

Berdasarkan Hal –hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memerintahkan Pemohon Hadir untuk bersidang di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari dan tanggal yang Bapak Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tentukan, Serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk membetulkan Identitas Pemohon yang Benar adalah Atas Nama **Andrianus Samosir Lahir di Sei Intan pada tanggal 23 Juni 1998** dengan nama Ayah dan Ibu Kandung **M. Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**.
3. Menetapkan Akta tersebut dengan nomor **1406-LT-31102014-0011** tanggal **31 Oktober 2014**, Indentitas pemohon yang semula di terangkan atas nama **Anrianus Samosir Lahir di Pecandang pada tanggal 24 juni 1998**, nama Ayah dan Ibu Kandung **Maruli Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**.
4. Seharusnya dibetulkan atau diperbaiki menjadi atas nama **Andrianus Samosir Lahir di Sei Intan pada tanggal 23 juni 1998**, dengan nama Ayah dan Ibu Kandung **M. Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**. Ini adalah data yang benar.

22/Pdt.P/2020/PN.Prp

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirim salinan penetapan ini kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hulu untuk mencatat tentang identitas yang benar untuk itu.
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Kartu Tanda Penduduk atas nama **Andrianus Samosir** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya ..... diberi ..... tanda .....  
----- Bukti P – 1;
- Kutipan Kutipan Akta Perkawinan orang tua Pemohon dengan No. 1406-KW-22102014-0001, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda .....  
----- Bukti P – 2;
- Kartu Keluarga No. 1406060712110001 atas nama kepala keluarga **Maruli Samosir**, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 27-10-2014, selanjutnya diberi tanda-----  
Bukti P – 3;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANRIANUS SAMSIR** (Pemohon) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-31102014-0011 tertanggal 31 Oktober 2014 menerangkan di Pecandang pada tanggal 24 Juni 1998 telah lahir **ANRIANUS SAMSIR** anak kedua laki-laki dari Ayah Maruli Samosir dan Ibu **Posma Ronauli Sitinjak** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda .....  
-----  
-- Bukti P – 4;
- Ijazah SD N 015 Pagaran Tapah Darussalam dengan No : DN-09 Dd 0069816 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 015 Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan hulu tanggal 18-06-2011, selanjutnya diberi tanda .....  
----- Bukti P – 5;

22/Pdt.P/2020/PN.Prp

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah SMP N 01 Pagaran Tapah Darussalam dengan No : DN-09 DI 0045673 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan hulu tanggal 14-06-2014, selanjutnya diberi tanda -----  
Bukti P – 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi BINA**, dibawa Janji agama Kristen Protestan : \_

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa identitas pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah Nama Pemohon tertulis : **Anrianus Samosir, 24 Juni 1998** Dari suami/Istri **Maruli Samosir** dan **Posma Ronauli Sitinjak**.
- Bahwa Pemohon sekarang sedang memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan dan lain – lain.
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah Atas Nama **Andrianus Samosir Lahir di Sei Intan pada tanggal 23 Juni 1998** dengan nama Ayah dan Ibu Kandung **M. Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**, untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran pemohon tersebut;

2. **Saksi JANSEN**, dibawa Janji agama Kristen Protestan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa identitas pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah Nama Pemohon tertulis : **Anrianus Samosir, 24 Juni 1998** Dari suami/Istri **Maruli Samosir** dan **Posma Ronauli Sitinjak**.
- Bahwa Pemohon sekarang sedang memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan dan lain – lain.
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah Atas Nama **Andrianus Samosir Lahir di Sei Intan pada tanggal 23 Juni 1998** dengan nama Ayah dan Ibu Kandung **M. Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**, untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor

22/Pdt.P/2020/PN.Prp



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar identitas pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah Nama Pemohon tertulis : **Anrianus Samosir, 24 Juni 1998** Dari suami/Istri **Maruli Samosir** dan **Posma Ronauli Sitinjak**.
- Bahwa benar Pemohon sekarang sedang memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan dan lain – lain.
- Bahwa benar untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah Atas Nama **Andrianus Samosir Lahir di Sei Intan pada tanggal 23 Juni 1998** dengan nama Ayah dan Ibu Kandung **M. Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**, untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- a. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- b. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (138), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap Akta Kelahiran Pemohon atas nama **Andrianus Samosir** yaitu pemohon sendiri terdapat kesalahan identitas pemohon yang semula dicantumkan atau tertulis : **Anrianus Samosir, 24 Juni 1998** Dari suami/Istri **Maruli Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak** seharusnya di Atas Nama **Andrianus Samosir Lahir di Sei Intan pada tanggal 23 Juni 1998** dengan nama Ayah dan Ibu Kandung **M. Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran pemohon (vide bukti P.4), oleh karena pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama **Andrianus Samosir**, Identitas pemohon ditulis atas nama **Anrianus Samosir, 24 Juni 1998** Dari suami/Istri **Maruli Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak** seharusnya atas nama **Andrianus Samosir Lahir di Sei Intan pada tanggal 23 Juni 1998** dengan nama Ayah dan Ibu Kandung **M. Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama **Andrianus Samosir** yaitu pemohon sendiri yang semula atas nama **Anrianus Samosir, 24 Juni 1998** Dari suami/Istri **Maruli Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak** seharusnya atas nama **Andrianus Samosir Lahir di Sei Intan pada tanggal 23 Juni 1998** dengan nama Ayah dan Ibu Kandung **M. Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**, dengan maksud keseragaman data administrasi pada "Ijazah Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran pemohon";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan Akta Kelahiran pemohon untuk merubah, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1406-LT-31102014-0011 tertanggal 31 Oktober 2014, semula dicantumkan atas nama **Anrianus Samosir, 24 Juni 1998** Dari suami/Istri **Maruli Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak** seharusnya dibetulkan menjadi atas nama **Andrianus Samosir Lahir di Sei Intan pada tanggal 23 Juni 1998** dengan nama Ayah dan Ibu Kandung **M. Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**, juga sebagaimana tertera dalam Ijazah Pemohon (vide Bukti P-4 dan vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan identitas Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor

22/Pdt.P/2020/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perubahan identitas Pemohon *in casu* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk membetulkan Identitas Pemohon yang Benar adalah Atas Nama **Andrianus Samosir Lahir di Sei Intan pada tanggal 23 Juni 1998** dengan nama Ayah dan Ibu Kandung **M. Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**.
3. Menetapkan Akta tersebut dengan nomor **1406-LT-31102014-0011** tanggal **31 Oktober 2014**, Identitas pemohon yang semula di terangkan atas nama **Anrianus Samosir Lahir di Pecandang pada tanggal 24 juni 1998**, nama Ayah dan Ibu Kandung **Maruli Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**.
4. Seharusnya dibetulkan atau diperbaiki menjadi atas nama **Andrianus Samosir Lahir di Sei Intan pada tanggal 23 juni 1998**, dengan nama Ayah dan Ibu Kandung **M. Samosir dan Posma Ronauli Sitinjak**. Ini adalah data yang benar.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirim salinan penetapan ini kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hulu untuk mencatat tentang identitas yang benar untuk itu.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Februari 2020** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,M.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor

22/Pdt.P/2020/PN.Prp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**SURIDAH, S.H**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,MH**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 0,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. ATK	Rp. 50.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00 +
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah)</b>

22/Pdt.P/2020/PN.Prp

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor